**GUNTINGAN BERITA**

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : Kebakaran Hutan
Tanggal : 10 mei 2007
Hari : Kamis
Halaman : 6

# Gubernur Kalteng soal Kebakaran Hutan: Terapkan Asas Pembuktian Terbalik



[PALANGKARAYA] Deklarasi Palangkaraya, yang ditandatangani pada Desember 2006, untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan Tengah (Kalteng) akan diuji penerapannya memasuki kemarau tahun ini. Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang juga mengusulkan perlunya penerapan sistem pembuktian terbalik dalam proses hukum kasus kebakaran.

Saya berharap tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan masalah asap yang mengundang kritik dari dunia internasional pada tahun ini," kata Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang SH, kepada *SP* di Palangkaraya, Rabu (9/5). Dalam deklarasi yang ditandatangani para bupati dan wali kota di provinsi itu dinyatakan tiga hal yakni setop asap, setop kebakaran dan setop bencana.

Bertitik tolak pada deklarasi itu, menurut Teras, telah disusun konsep pencegahan agar soal asap dan kebakaran tidak terulang lagi. Pada pelaksanaannya, setiap elemen masyarakat, baik aparat maupun warga, telah diberi tanggung jawab untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan, lahan perkebunan dan pekarangan di wilayah mereka masing- masing. "Semua sudah disosialisasikan," kata Teras.

Gubernur mengakui, setiap jengkal tanah di Kalteng memang rawan kebakaran pada musim kemarau. Air di hamparan gambut di sana, paparnya, akan kering di musim itu. Ketika suhu sudah begitu tinggi, lapisan bawah gambut akan mudah terbakar dengan sendirinya. Karena itu, penyebab kebakaran di sana selain karena ulah manusia baik disengaja atau tidak, juga bisa lantaran ulah manusia, baik sengaja maupun kelalaian.

**Perppu**

Untuk mengatasi terjadinya kesengajaan atau kelalaian, menurut Teras, akan diterapkan sanksi tegas. Untuk itu dia telah mengusulkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

(Perppu) tentang Penanganan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan.

Ada pun Perppu ini mengadopsi sistem pembuktian terbalik. "Jika terjadi kebakaran hutan di lahan seseorang, orang tersebut langsung dijadikan tersangka. Di sidang pengadilan, dia harus membuktikan tidak bersalah," ujar mantan Ketua Komisi III DPR bidang hukum dan perundang-undangan itu.

Berkaitan dengan penanganan kerusakan hutan baik karena pembalakan liar maupun akibat kebakaran, Teras menekankan perlunya dilakukan *legal audit* (audit terhadap berbagai peraturan) dan audit birokrasinya. "Hal ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam upaya mengatasi kehancuran hutan," tuturnya.

Bahkan Pemprov Kalteng sudah mencanangkan Kebijakan Pemerintah Daerah yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. "Kelak penerapannya akan terlihat pada setiap peraturan daerah," ujarnya.

Sedangkan untuk mengatasi kebakaran karena faktor alam, Pemerintah Provinsi Kalteng pun telah dijalin kerja sama dengan pakar perairan dari Belanda untuk mengatasi kekeringan di hamparan gambut. "Air harus diatur agar tetap tersedia di situ," ucap Teras.

Sementara itu, perkebunan besar swasta (PBS), PT Astra Agro Lestari, dengan delapan anak perusahaannya yang mengelola lahan sawit seluas 46.000 hektare, telah pula membina masyarakat setempat agar tidak melakukan ladang berpindah dan membakar hutan.

"Kami menawarkan kerja sama dengan masyarakat di sekitar perkebunan di Pangkalanbun untuk menanam sawit. Di sana kami memberikan bantuan berupa pinjaman modal, bibit dan membantu teknis perawatan. Angsuran pinjaman dibayarkan bila kebun sawit mereka telah siap panen," kata Bambang Dwi Cahyono, salah satu administratur PT AAL. [W-5/D-9]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup